

KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MEMAKAI MASKER SELAMA PANDEMI COVID-19

Fuadi Isnawan

Fakultas Hukum / Universitas Islam Indonesia / fuadi.isnawan@uii.ac.id

Info Artikel

Keywords :

***(Legal Awareness, Legal
Obedience, Sociology of Law)***

Kata kunci:

***(Kesadaran Hukum, Ketaatan
Hukum, Sosiologi Hukum)***

Masuk : 25 Februari 2021

Diterima : 4 Maret 2021

Terbit : xx xxxx 2021

Abstract

The COVID-19 pandemic that has spread throughout the world has prompted the Indonesian government to make policies to deal with it, one of which is a mask. Sociologically, the people who have not been orderly with the mask do not have legal awareness and obedience to government regulations that are actually being used for their own good. The reason they do not have legal awareness is because they do not internalize the law into themselves and into their own lives in social life. In this paper, it is found that to increase legal awareness can be done through several things, including concrete actions in the form of sanctions, education, campaigns and legal counseling. With these four things, legal awareness and legal compliance will create the use of masks during the COVID-19 pandemic to be effective

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia membuat pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk menanggulangnya salah satunya dengan masker. Secara Sosiologis, masyarakat yang belum tertib bermasker ini belum memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap aturan pemerintah yang sebenarnya digunakan untuk kebaikan mereka sendiri. Penyebab mereka tidak memiliki kesadaran hukum itu dikarenakan mereka kurang menginternalisasi hukum ke dalam dirinya dan ke dalam kehidupan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum ini dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain Tindakan Nyata berupa sanksi, Pendidikan, Kampanye dan Penyuluhan hukum. Dengan keempat hal tersebut akan tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang membuat penggunaan masker selama pandemic COVID-19 ini berjalan efektif

Corresponding Author :
fuadi.isnawan@uui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Sudah hampir satu tahun Pandemi COVID-19 ini menghantam ibu pertiwi. Banyak orang yang berguguran karena pandemi ini, baik masyarakat maupun tenaga medis yang telah berjuang sekuat tenaga dan sepenuh hati untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Banyak sekali aspek yang ditingkatkan untuk menghalau virus ini berkurang dan akhirnya sirna dari ibu pertiwi. Dari mulai pembatasan interaksi sosial, penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan dan juga vaksin COVID-19 ini. Pemerintah berusaha untuk memutus dan menghalau virus berbahaya ini dari Indonesia.

Pada prinsipnya, Pemerintah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk menerapkan sikap yang disiplin di dalam merawat kesehatan dan tetap menerapkan pola hidup yang sehat agar imunitasnya kuat dan terhindar dari virus covid 19 ini. Salah satu strategi Pemerintah dalam mencegah dan memutus rantai penyebarannya adalah dengan penggunaan masker. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker yang memadai saat mereka beraktivitas di luar rumah. Hal ini bertujuan agar mata rantai penularan COVID-19 mampu diputus dan dicegah, serta perkembangannya dapat diminimalisir dengan penggunaan masker tersebut.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah ini banyak sekali tantangannya. Masyarakat masih belum memiliki kesadaran dalam penggunaan masker sebagai sebuah pencegahan virus COVID-19 ini, walau proses edukasi bahkan sosialisasi keadaan masyarakat dalam bentuk tertulis maupun video di televisi sering dilakukan. Nyatanya, hal tersebut belum dapat mengubah pemikiran dan juga tingkah laku masyarakat. Tidak sedikit warga masyarakat yang masih tidak taat dan enggan memakai masker, yang artinya mereka masih mengabaikan anjuran peringatan dari Pemerintah.

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang itu, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Mengapa masyarakat masih enggan memakai masker selama Pandemi COVID-19 berdasarkan kajian sosiologi hukum?
2. Bagaimana cara meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam penggunaan masker selama Pandemi COVID-19?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif itu sendiri mencakup beberapa hal yang mendasar, yaitu: penelitian hukum yang dilakukan mengenai asas-asas hukum, penelitian yang dilakukan mengenai sistematika hukum, penelitian yang dilakukan dengan meneliti taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum; dan penelitian akan perbandingan suatu hukum.¹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Masyarakat Rendah yang Menjadi Penyebab Masyarakat Enggan Memakai Masker Selama Pandemi COVID-19

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran hukum ialah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.² Dari penjabaran dari kamus tersebut dapat diterjemahkan bahwa seseorang dapat dikatakan sadar akan hukum ketika dia menyadari bahwa segala tindak-tanduknya diatur oleh hukum yang berlaku. Seseorang harus menyadari hal tersebut agar dia menjadi taat hukum dan menghindari adanya sanksi yang diancamkan karena tidak taat hukum.

Kesadaran hukum itu sangat diharapkan dapat menjadi pendorong seseorang untuk patuh, taat dan melaksanakan apa yang dilarang oleh hukum, juga tidak melakukan segala hal yang dilarang dan diancam oleh hukum.

Karenanya, peningkatan akan kesadaran hukum oleh masyarakat merupakan hal

¹ Depri Liber Sonta, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dan Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum FH Unila* 8 No. 1 (2014): 26; Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

² Retnoningsih Anna Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lux* (Semarang, 2005), 2005.

yang begitu fundamental dalam hal untuk mewujudkan dan memegakkan hukum itu sendiri.³ Dengan memiliki kesadaran hukum dalam pikiran dan perilaku individu tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah tidak perlu untuk menjatuhkan sanksi.⁴ Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa masyarakat yang belum secara sadar menggunakan masker disaat Pandemi COVID-19 ini belum memiliki sebuah kesadaran hukum. Kesadaran harus timbul tanpa sebuah paksaan untuk menggunakan masker dengan tujuan untuk melindungi dirinya dan orang lain. Jadi kesadaran itu bukanlah diancam dengan menggunakan ancaman hukuman tertentu, namun dengan sadar secara penuh bahwa penggunaan masker selama Pandemi COVID-19 itu begitu besar efeknya bagi pencegahan dan penularan virus ini.

Masyarakat akan mempunyai kesadaran hukum jika individu dalam masyarakat tersebut memiliki kesadaran hukum terlebih dahulu. Oleh sebab itu, penggunaan masker selama Pandemi COVID-19 itu harus dimulai dari kesadaran individu terlebih dahulu. Jika individu sudah sadar, dia akan taat terhadap aturan hukum yang berlaku dan masyarakat dalam kehidupannya pun akan mengikutinya. Pembangunan kesadaran hukum membutuhkan kesadaran yang sepenuhnya dari individu dalam masyarakat agar kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan masker ini dapat menjadi sebuah kesadaran tanpa paksaan.

Kesadaran hukum masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah untuk menggunakan masker dalam pendapat dari Paul Scholten mempunyai arti yang menggambarkan bahwa kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai sebuah kesadaran yang timbul di dalam kehidupan masyarakat untuk senantiasa menaati dan mematuhi hukum yang berlaku yang diciptakan oleh pemerintah untuk menggunakan masker demi mencegah dan memutus penularan

³ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Publik* 2, No. 2 (2014): hlm. 80.

⁴ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, No. 1 (2014): hlm. 37.

virus COVID-19 ini⁵. Kesadaran dihubungkan dengan kesadaran akan nilai-nilai yang termaktub dalam pribadi masing-masing individu mengenai peraturan yang mengatur untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19⁶.

Pembangunan kesadaran hukum untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19 itu dalam masyarakat itu sangat penting. Masyarakat yang sadar akan adanya hukum yang mengatur untuk menggunakan masker demi mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 itulah yang diharapkan oleh Negara sebagai penunjang dan menjadikannya sebagai suatu proses ketaatan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19 itu sangat beragam. Menurut Satjipto Rahardjo faktor tersebut antara lain:⁷

1. Terdapatnya suatu peraturan yang dinilai tidak pasti akan penggunaan masker selama Pandemi COVID-19 itu;
2. Tidak dinamis sifatnya dari peraturan yang mengatur penggunaan masker selama Pandemi COVID-19 itu;
3. Masyarakat memiliki metode yang dinilai kurang efektif dalam pertahankan nilai yang ada.

Sebagai sebuah relasi yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19, maka pakar telah menuangkannya mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Hal tersebut tercermin dalam dua macam kesadaran, yaitu:⁸

1. *Legal consciouness as within the law*, hal ini mempunyai arti bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk menggunakan masker selama

⁵ Fuadi Isnawan, "Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 24, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8032>; Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 29.

⁶ Isnawan, "Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat," 24; Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS* 10 No. 1 (2014): hlm. 3.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra aditya Bakti, 1994), hlm. 112; Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," 81.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Kencana, 2009), hlm. 342; Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," hlm. 82.

Pandemi COVID-19 mencakup arti ketaatan hukum juga, ada pada hukum, sejalan dengan peraturan hukum yang disadari atau dipahami;

2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum masyarakat untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19 sebagai wujud melawan hukum atau menentang hukum.

Pada prinsipnya ketaatan hukum untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19 adalah “kesetiaan” anggota masyarakat kepada hukum yang berlaku dan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat” untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19 masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri.⁹ Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu :¹⁰

1. Pengetahuan Hukum

Adalah wawasan anggota masyarakat mengenai peraturan yang mengatur masyarakat untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Pemahaman Hukum

Dalam arti disini adalah jumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari hukum yang mengatur untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19.

3. Sikap Hukum

Adalah suatu kecenderungan menerima hukum yang mengatur untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19 karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu hal yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini

⁹ Pudjo Utomo, “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City,” *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018): hlm. 17, <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4812>.

¹⁰ Sepnelfia, “Kesadaran Hukum Pengusaha Depot Air Minum Dalam Melengkapi Persyaratan Usaha Di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan,” hlm. 29.

bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat.

4. Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum untuk menggunakan masker selama Pandemi COVID-19 karna disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

B. Cara Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menggunakan Masker Selama Pandemi COVID-19

Sebagai sebuah alat pengubah masyarakat, hukum memiliki konsekuensi logis jika hukum akan digunakan menjadi suatu alat oleh *agent of change*. Pemimpin *Agent of change* memimpin masyarakat untuk mengubah *social system* dan pelaksanaan tersebut terkait secara langsung dalam beberapa tekanan yang ada untuk mengubah, bahkan bisa jadi hal tersebut akan membuat perubahan yang ekstrim dan nyata dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Prosedur untuk membuat pengaruh ke masyarakat melalui cara yang sudah diatur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.¹¹ Untuk melakukan peningkatan dalam masyarakat untuk sadar hukum, dapat dilakukan melalui beberapa hal yang akan membuat masyarakat sadar akan penggunaan masker selama Pandemi COVID-19.

1. Tindakan Nyata

Tindakan untuk membuat masyarakat sadar akan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 itu dapat dilakukan dengan tindakan yang begitu drastis, salah satunya dengan membuat ancaman hukuman itu menjadi lebih

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 122; Junaidi, "Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat," *Al-'Adl* 12, no. 2 (2019): hlm. 235.

berat.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Zhussupova tahun 2016 telah memberikan sebuah pemahaman jika sebuah Negara hendak membuat warganya sadar akan hukum, harus ada peraturan yang memuat sanksi terlebih dahulu. Hal itu akan membuat anggota masyarakat paham dan mengerti akan sifat dari hukum itu adalah mengikat dan memaksa, mengikat seluruh anggota masyarakat untuk taat dan patuh hukum.¹³

Dengan sanksi yang tegas ini akan membuat masyarakat takut untuk melanggar aturan bermasker karena sanksi yang tegas yang akan membuat mereka menderita dan mendapatlan nestapa jika mereka melanggarnya. Memang jika ditelaah ini bisa dikatakan kejam dan berpotensi membatasi kebebasan masyarakat, namun demi mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 itu bisa jadi salah satu cara yang dilakukan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum itu sendiri ada faktor yang melatarbelakanginya, antara lain :¹⁴

a. Harapan masyarakat akan hukum:

Hal ini memiliki arti bahwa penegakan hukum selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Warga masyarakat memiliki motivasi yang kuat untuk melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota masyarakat yang lainnya kepada aparat penegak hukum.

c. Penegak hukum memiliki wibawa dan skill.

¹² Warsito, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi," *Pelita Dharma* 2 No 1, No. 9 (2016): hlm. 11.

¹³ Rita Angraini et al., "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi," *Journal of Civic Education* 1, No. 3 (2018): hlm. 306, <https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.249>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 79; Antonius, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi Di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya)," *Jurnal NESTOR Magister Hukum, Jurnal Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura* 4 No 4 (2017): hlm. 12.

2. Pendidikan

Dalam hal ini, pendidikan bisa ditempuh dengan cara formal dan juga nonformal. Hal yang perlu ditumbuhkan dan ditanamkan dalam pendidikan ini adalah bagaimana individu menjadi warga negara yang baik, yang patuh dan taat terhadap hukum. Jika individu sudah menginternalisasi hukum itu sama saja dengan menginternalisasi nilai kebudayaan yang ada.¹⁵

Pendidikan ini dimulai dari lingkungan yang terkecil yaitu keluarga, lalu dilanjutkan ke sekolah dan masyarakat secara luas. Dalam penelitian McCourt tahun 2013, memperoleh kesimpulan bahwa kurikulum yang dibuat dalam pembelajaran ilmu hukum atau pendidikan hukum mempunyai *role model* yang begitu kuat untuk menumbuhkan dan meningkatkan masyarakat agar sadar hukum dan paham hukum. Menurut Decker dalam penelitiannya tahun 2017, menemukan bahwa pendidikan serta pelatihan hukum bagi masyarakat juga dilatihkan kepada para pengajar sehingga pengajar dapat paham akan peraturan hukum seputar kedisiplinan peserta didik.¹⁶

Oleh karena itu, budaya penggunaan masker dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Kepala keluarga memberikan pemahaman dan pengertian kepada anggota keluarganya agar taat bermasker demi memutuskan dan menghilangkan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kepala keluarga juga memberikan peringatan bagi anggota keluarganya jika ada yang melanggar hal tersebut. Begitu juga di lingkungan masyarakat dan sekolah. Para pemimpin harus memberikan edukasi mengenai hal tersebut dan memberikan peringatan jika ada yang melanggarnya. Jika dari lingkungan terkecil sudah ada ketertiban, maka aturan ini akan terinternalisasi ke dalam jiwa setiap anggota masyarakat.

Penerapan pendidikan hukum dalam kaitannya dengan budaya pendidikan akan tercapai secara baik dan benar jika masyarakat dan seluruh komponennya

¹⁵ Warsito, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi," hlm. 11.

¹⁶ Angraini et al., "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi," hlm. 249.

terlibat secara pro aktif dalam membangun supremasi hukum dengan beberapa hal yang ada, seperti:¹⁷

- a. Menumbuhkembangkan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat agar kesadaran dan kepatuhan hukum untuk membuat masyarakat tertib bermasker selama Pandemi COVID-19 tercipta.
- b. Menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat secara konsisten.

3. Kampanye

Kegiatan ini bisa menjadi salah satu hal yang membuat kesadaran hukum masyarakat meningkat. Hal ini dilakukan secara berprogres dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk membuat masyarakat tertib bermasker selama Pandemi COVID-19 ini.¹⁸

Kampanye bisa dilakukan oleh tokoh Negara, artis maupun *influencer social media*. Para tokoh ini akan mengkampanyekan penggunaan masker yang baik dan benar sehingga masyarakat teredukasi dengan baik dan benar bahwa masker dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan menggunakan tokoh idola para remaja, maka akan dengan mudah pesan ini tersampaikan, terlebih para tokoh yang menjadi idola para remaja ini sudah memiliki pengikut yang begitu banyak dan mengangumi mereka. Sehingga apa yang dilakukan para idola ini akan ditiru dengan baik oleh para pengikutnya, dan tertib bermasker selama Pandemi COVID-19 ini dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

4. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah sebuah kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat.¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa secara filosofis penyuluhan hukum ialah

¹⁷ Arifin, "Implementasi Pendidikan Hukum Dalam Konteks Budaya," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 3 (2009): hlm. 189.

¹⁸ Warsito, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi," hlm. 13.

¹⁹ *Ibid.*

bersinergi dengan masyarakat dengan tujuan mereka bisa terangkat harkatnya sebagai manusia.²⁰

Dari penyuluhan hukum tersebut diharapkan masyarakat teredukasi dengan aturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat bermasker selama masa pandemi COVID-19 dan mereka sadar akan hal tersebut. Karena penyuluhan dibuat dalam suasana yang nyaman dan informal maka hal tersebut akan membuat masyarakat dengan mudah dan nyaman dalam menerima aturan baru dari pemerintah tersebut. Hal tersebutlah yang akan membuat kesadaran hukum dalam masyarakat meningkat.

4. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengkajian di atas adalah :

1. Penyebab masyarakat belum menggunakan masker selama masa pandemi COVID-19 ini adalah kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi aturan baru dari pemerintah. Kesadaran yang masih rendah ini yang akan mempengaruhi ketaatan hukum masyarakat terhadap aturan pemerintah dalam hal penggunaan masker tersebut. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum saling berkaitan dalam hal tersebut. Perlu dibangun kesadaran hukum masyarakat untuk bermasker agar ketaatan hukum masyarakat dapat terbangun secara lebih efektif.
2. Untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan masker selama pandemi COVID-19 ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Hal tersebut antara lain : Pertama dengan tindakan nyata berwujud sanksi untuk membuat masyarakat sadar akan penggunaan masker selama pandemic COVID-19. Kedua dapat melalui jalur pendidikan, yang dimulai dari unit terkecil yaitu lingkungan keluarga. Setelah itu ke lingkungan masyarakat dan sekolah. Ketiga dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tokoh Negara, artis maupun influencer sosial media. Keempat dengan

²⁰ Sudjana, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, No. 2 (2016): hlm. 7, <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/issue/view/702>.

penyuluhan hukum. Dengan penyuluhan hukum yang bersuasana informal dan nyaman ini akan membuat masyarakat mudah dan nyaman menerima proses penyuluhan ini sehingga apa yang disampaikan akan terserap secara efektif dan tertib bermasker dapat tercipta dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1979.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, 2009.

Angraini, Rita, Muhammad Prima Ersya, Irwan Irwan, and Zaky Farid Luthfi. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi." *Journal of Civic Education* 1, no. 3 (2018): 297–308. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.249>.

Antonius. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi Di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya)." *Jurnal NESTOR Magister Hukum, Jurnal Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura* 4 No 4 (2017).

Arifin. "Implementasi Pendidikan Hukum Dalam Konteks Budaya." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 3 (2009).

Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2, no. 2 (2014).

Hermawan Usman, Atang. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014).

Isnawan, Fuadi. "Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 17. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8032>.

Junaidi. "Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat." *Al-'Adl* 12, no. 2 (2019).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra aditya Bakti, 1994.

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 10 No. 1 (2014).

Sepnelfia, Mimi. "Kesadaran Hukum Pengusaha Depot Air Minum Dalam Melengkapi Persyaratan Usaha Di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan." UIN SUSKA Riau, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

- . *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sonta, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dan Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum FH Unila* 8 No. 1 (2014).
- Sudjana. “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, No. 2 (2016): 1–14. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/issue/view/702>.
- Suharso, Retnoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Lux. Semarang, 2005.
- Utomo, Pudjo. “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City.” *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018): 11. <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4812>.
- Warsito. “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi.” *Pelita Dharma* 2 No 1, No. 9 (2016).